



KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

Direktorat Peningkatan Mutu Nakes





Program unggulan transformasi SDM Kesehatan Indonesia



Peningkatan Jumlah



Pendidikan dokter spesialis dengan mekanisme **Hospital based**



Meningkatkan kuota pendidikan pada kedokteran, spesialis, serta prodi-prodi langka



Memperbanyak kuota jalur beasiswa bagi dokter, dokter gigi, serta nakes lainnya melalui program beasiswa, afirmasi dan tugas belajar

Pemenuhan dan Pemerataan



Rekrutmen CASN (PNS/PPPK) pada institusi kesehatan (Puskesmas, RS, Labkes, dll sesuai lokus rekomendasi Kemenkes



Penempatan tenaga kesehatan **penerima 10.000+ beasiswa hingga tahun 2024** sesuai lokus rekomendasi Kemenkes



Kemudahan regulasi diaspora kesehatan WNI lulusan luar negeri untuk mendukung ketersediaan tenaga kesehatan

Peningkatan mutu



Fellowship untuk meningkatkan kompetensi spesialistik



Pelatihan kesehatan dalam rangka peningkatan dan pemantapan kompetensi




Akreditasi Penyelenggara Pelatihan



Transfer ilmu dan teknologi diaspora dengan nakes puskesmas dan RS pemerintah



CPD/P2KB



Undang-Undang No 17/2023 Tentang Kesehatan

(Pasal 258 ayat 1 dan 2)

- **bahwa** dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dilakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik,
- **bahwa** Pelatihan dan/ atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat**

PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 670

Penyelenggaraan pelatihan dilakukan berdasarkan:

- a. pengkajian kebutuhan; dan
- b. kurikulum terstandar.

Pasal 672

- 1) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. perencanaan; dan
 - b. standardisasi mekanisme penyelenggaraan.
- 2) Kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan melalui seminar, lokakarya/workshop, bimbingan teknis, coaching, mentoring, dan/atau kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 673

- 1) Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dapat digunakan untuk pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi melalui sertifikasi pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi.
- 2) Sertifikasi pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dikelola melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 674

Dalam rangka menjamin kualitas dan keberhasilan penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan evaluasi.



Dalam rangka **menjaga dan meningkatkan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan**, maka **dilakukan peningkatan kompetensi** secara berkelanjutan.



Fellowship	
Tujuan	: Penambahan Kewenangan
Penyelenggara	: Kolegium & Rs Pendidikan
Pedoman	: Standar Program Feloship (Kepkonsil)
Sasaran:	: Named & Nakes Spesialistik
Sertifikasi:	: STR KT
Tidak Mendapat SKP	

Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan

Pelatihan	
Tujuan	: Penjagaan Kompetensi, Skill Baru
Penyelenggara	: Lembaga Pelatihan Terakreditasi
Pedoman	: Kurikulum (Oleh Kolegium & Kemenkes)
Sasaran	: Named & Nakes
Sertifikasi	: Sertifikat
Jenis	: Pelatihan Teknis & Penunjang Kinerja Organisasi

Kegiatan Peningkatan Kompetensi	
Tujuan	: Penjagaan Kompetensi, Refreshment
Penyelenggara	: Lembaga Pelatihan Terakreditasi
Pedoman	: Standard Mekanisme Penyelenggaraan (Oleh Kolegium & Kemenkes)
Sasaran	: Named & Nakes
Sertifikasi	: Sertifikat
Jenis	: Seminar, Workshop, Coaching, Mentoring, Bimtek, Simposium, Konferensi, sosialisasi, self-learning/MOOC

Mendapat SKP

Mendapat SKP



4 Key Drivers (pengungkit)

Peningkatan Mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Initiatives

1

**Analisis
Kebutuhan
pelatihan**

1. Pemetaan pelatihan **sesuai kebutuhan layanan**

2. Penentuan **jenis dan metode** pelatihan sesuai target

2

**Penyediaan
Insitusi dan
Kurikulum**

1. Institusi pelatihan **tersedia di semua provinsi**

2. Penyesuaian **kurikulum dan bernilai SKP**

3

**Digitalisasi
Pelatihan**

1. Penyusunan **LMS dan konten** pelatihan

2. **Interoperabilitas system**

4

**Evaluasi dan
Sertifikasi hasil
belajar**

1. **Mekanisme dan Instrumen** evaluasi hasil belajar peserta

2. **Sertifikasi** bagi peserta yang tuntas pelatihan (*Certificate of Completion*)

Penguatan Sistem Kesehatan melalui Peningkatan Kompetensi Nakes



Topik

1. Pengkajian Kebutuhan

2. Akreditasi Lembaga Pelatihan

3. Pembelajaran melalui Plataran Sehat

4. Monitoring dan Evaluasi

5. Fellowship

Penyelenggaraan Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi



Pengkajian kebutuhan

a. Mengacu pada **kebutuhan program** pada **3 pilar transformasi**:

1. Primer

- mendukung program integrasi layanan primer
- Pemenuhan kompetensi 9 Nakes di pruskesmas

2. Rujukan

Kebutuhan layanan KJSU-KIA

3. Ketahanan Kesehatan

b. **Usulan kebutuhan** pemenuhan kompetensi unit teknis

Pengembangan Program

- **Penyusunan Kurikulum** dan/atau Standar mekanisme penyelenggaraan
- **Pengesahan usulan** kurikulum dari unit teknis/ program

Kurikulum ditetapkan dan dimasukkan ke **sistem Informasi database kurikulum**

Jenis Peningkatan Kompetensi



Pelatihan Teknis Kesehatan

- Pemenuhan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan sesuai kebutuhan **teknis kesehatan**
- **Mengacu pada kurikulum** terstandar.
- Diselenggarakan oleh **institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi**
- Mendapatkan **sertifikat** bernilai SKP

Pelatihan Penunjang Kinerja Organisasi

- Pemenuhan **pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan** sesuai tuntutan **kebutuhan organisasi** kesehatan.
- **Mengacu pada kurikulum** terstandar
- Diselenggarakan oleh **institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi**
- Mendapatkan **sertifikat** bernilai SKP atau tanpa SKP

Peningkatan Kompetensi Lainnya

- **Seminar/Konferensi**
- **Workshop**
- **Mentoring**
- **Sosialisasi**
- **Bimbingan Teknis**
- **Magang**
- **Coaching**
- **dll**

Metode Peningkatan Kompetensi

Klasikal

- Metode **pembelajaran konvensional**
- peserta dan pelatih **bertemu secara langsung** di dalam kelas
- Pelaksanaannya harus **memperhatikan** komponen-komponen yang **dipersyaratkan pada kurikulum**

Digital

- Optimalisasi **penggunaan teknologi informasi** dan komunikasi
- terintegrasi melalui **platform pelatihan**

Blended

- **Kombinasi** metode klasikal dan digital
- **Teori** melalui **digital**, sedangkan **penugasan dan praktik** lapangan melalui **klasikal**

1. Kurikulum Pelatihan Terstandar/Terdaftar

551

*Per 6 Agustus 2024
(Sumber: WWW.Ditmutu.kemkes.go.id)

No	Kategori Pelatihan	Jumlah
1	Peningkatan Kinerja Organisasi	253
2	Teknis Kesehatan	298

- Dari 551 kurikulum terbagi menjadi dua kategori pelatihan, yaitu: Peningkatan Kinerja Organisasi dan Teknis Kesehatan

- Peningkatan Kinerja Organisasi:** untuk menunjang kinerja organisasi.
Contoh: Pelatihan Manajemen Puskesmas, Pelatihan Pendampingan Akreditasi Puskesmas, dsb
- Teknis Kesehatan:** untuk memenuhi Kompetensi teknis bidang Kesehatan.
Contoh: Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS), Pelatihan Surveilans Epidemiologi bagi Petugas Puskesmas, dsb

2. Standar Mekanisme Penyelenggaraan

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/TOR disusun **Penyelenggara** mengacu pada format yang telah ditetapkan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi seperti: seminar, workshop, symposium/sarasehan, dll





Akreditasi Institusi: menjaga Kualitas Output Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi



- Penjaminan Mutu Institusi Pelatihan terhadap **kelayakan penyelenggara** pelatihan agar **sesuai standar**
- Penilaian dilakukan oleh **Tim Asesor** dan Penetapan Status Akreditasi oleh Kemenkes
- Status Akreditasi dibagi menjadi **3 level, A, B, dan C.**
- Surveilans Mutu akan dilakukan dengan melalui aplikasi yang telah ditetapkan indikator dan penilaiannya (salah satunya melalui penilaian peserta)

Sasaran akreditasi institusi

1. Institusi yang **pertama kali** mengajukan akreditasi
2. Institusi yang akan **diakreditasi ulang**
3. Institusi yang akan **meningkatkan status** atau mengajukan perubahan status akreditasi
4. Institusi yang **dicabut** akreditasi

Ketentuan Umum

1. **Berbadan hukum** dan mempunyai tugas, fungsi dan wewenang menyelenggarakan pelatihan
2. **Memiliki sumber daya manusia** dengan kompetensi sesuai bidang keilmuan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi





- Persyaratan akreditasi telah **disederhanakan** menjadi **3 Komponen**, terdiri atas **6 unsur (total dokumen pembuktian: 6 dokumen)**
- *Proses Akreditasi hstitusi **tidak dipungut biaya**

Komponen	Unsur	Uraian Dokumen Bukti
Administrasi Dan Manajemen (30%)	Organisasi	1. SK Penetapan /Pendirian & Dokumen (Kelembagaan, struktur organisasi dilengkapi uraian tugas, visi dan misi, renstra)
	Manajemen Mutu	2. Hasil survey kepuasan pelanggan dan bukti pelaksanaan audit mutu internal
Komponen Pelayanan Pelatihan (60%)	Program Peningkatan Kompetensi	3. Rencana/Jadwal kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi, kurikulum dan KAK sesuai kegiatan yang dilaksanakan
	Manajemen Sumber Daya Manusia	4. Standar kualifikasi SDM (pimpinan, penyelenggara pelatihan, pelatih, penegndali mutu pelatihan, pengelola system informasi) beserta rekapitulasi dan bukti pemenuhan kualifikasi
	Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi	5. SOP penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi mulai dari persiapan sampai dengan tindak lanjut evaluasi beserta bukti penerapannya
Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan (10%)	Manajemen Sumber Daya	6. Standar sarana prasarana , disertai daftar sarpras dan fotonya

Sebaran Institusi Pelatihan Terakreditasi di seluruh Provinsi


Total 233 institusi terakreditasi yang tersebar di 32 Provinsi



Data Status Institusi Terakreditasi


KATEGORI	JUMLAH	STATUS		
		A	B	C
POLTEKKES	32	4	28	0
RS VERTIKAL	29	20	9	0
RSUD DAN RS SWASTA	38	19	18	1
OP	11	9	2	0
KOLEGIUM	6	4	1	1
PERHIMPUNAN	18	18	0	0
BAPELKESDAN BBPK	32	19	12	1
INSTITUSI SWASTA	38	15	20	3
PTINDAN PS	9	8	1	0
TOTAL	213	116	91	6

Peningkatan jumlah institusi terakreditasi tahun 2021- 31 Juli 2024



- Terdapat **6** propinsi belum memiliki institusi terakreditasi: **Babel, Kaltara, Sulbar, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya**)

“Plataran Sehat” mengakselerasi peningkatan kompetensi bagi SDM Kesehatan



PLATARAN SEHAT: platform pembelajaran digital, media terintegrasi peningkatan kompetensi yang merata dan berkeadilan



Akses Peserta
<https://lms.kemkes.go.id/>

Akses Admin Institusi
<https://admin-lms.kemkes.go.id/>

The screenshot shows the LMS interface for Kemkes. The header includes the Kemkes logo, a search bar, and navigation buttons for 'Masuk' and 'Daftar'. The main content area features an illustration of a doctor and text describing the system's purpose: 'Learning Management System Kemkes. Akses berbagai macam topik transformasi kesehatan dan transformasi internal dengan metode pembelajaran daring, klasikal dan bauran yang disediakan oleh lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan.' Below this, there are two category buttons: 'Transformasi Kesehatan' and 'Transformasi Internal', each with a 'Lihat semuanya' link.

E-certificate Of Plataran Sehat

The screenshot shows an e-certificate from the Ministry of Health (Kemkes). The certificate is for MELISYAH OKTAVIANTI, issued for attending a training course on Immunization Management at Puskesmas Angkatan 1. The certificate includes a QR code and the signature of the Director of Health Quality Improvement, Lufi Trilaksana, SE, MM, APT.



PLATARAN SEHAT

PLATFORM PEMBELAJARAN DIGITAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

- BERAGAM PROGRAM PEMBELAJARAN TERAKREDITASI
- MUDAH DIAKSES DAN LINTAS BATAS
- BERNILAI SKP BAGI NAKES DAN NAMED

UNTUK SELURUH ASN KEMENKES DAN SDM KESEHATAN



Transformasi Kesehatan

Peran KTKI dalam Pembinaan Profesi Tenaga Kesehatan untu...

Webinar Nasional Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diselenggarakan dalam rangka...

5 JPL 1 Angka Kredit 1 SKP

4.78 ★★★★★ Online

DETAIL



Transformasi Kesehatan

Pelatihan bagi Calon Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klini...

a. Kriteria Umum1. Sehat Jasmani dan rohani2. Bersedia mengikuti TOT sesuai...

54 JPL 1 Angka Kredit

4.85 ★★★★★

Blended

DETAIL



Transformasi Kesehatan

Briefing Manajemen Krisis Kesehatan

Briefing Manajemen Krisis Kesehatan

2 JPL

5 ★★★★★ Online

DETAIL



Transformasi Kesehatan

Pelatihan Pengendalian Pelatihan Bidang Kesehatan...

Kriteria Pendidikan minimal D3 Mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara...

45 JPL 1 Angka Kredit 6 SKP

4.94 ★★★★★

Blended

DETAIL



Transformasi Kesehatan

Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) Angkatan 7

Kriteria peserta harus terpenuhi semua, yaitu sebagai berikut: SDM Kesehatan;...

41 JPL 1 Angka Kredit 4 SKP

5 ★★★★★ Blended

DETAIL



Transformasi Kesehatan

Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)

Kriteria Peserta sebagai berikut : Peserta adalah mahasiswa keperawatan semeste...

55 JPL 1 Angka Kredit 5 SKP

5 ★★★★★ Blended

DETAIL

Dashboard Plataran Sehat

Agustus 2024

1.121.845
Jumlah **akun peserta**
yang terdaftar

11590
Jumlah **pembelajaran** yang
terdaftar, dengan **966**
pembelajaran Aktif

797.725
Jumlah peserta **telah**
mengikuti pembelajaran


13.972
Jumlah **fasilitator** terdaftar

3.967.803
Total **E-Sertifikat** terbit





Monitoring Evaluasi: Institusi pelatihan pasca terakreditasi akan masuk ke dalam sistem informasi terintegrasi



Sanksi dan Pembinaan

- ❑ Sanksi **diberikan** terhadap Institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi yang **ditemukan melakukan pelanggaran** berdasarkan:
 - **hasil monitoring evaluasi,**
 - **laporan dari pihak lain/penilaian pelanggan**
- ❑ **Nilai survey** kepuasan pelanggan rendah dilakukan **pembinaan** sampai dengan penurunan status akreditasi



Surat Peringatan (SP) 1

Diberikan apabila ditemukan pelanggaran

Surat Peringatan (SP) 2

Diberikan apabila institusi melakukan pelanggaran berulang

Apabila SP 2 tidak diindahkan, maka status akreditasi institusi/Lembaga akan **DITURUNKAN/DICABUT**



Dasar Hukum Penyelenggaraan Program Fellowship

UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah **berkewajiban memenuhi kebutuhan** Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terkait jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi secara merata”.

“Dalam kondisi tertentu Pemerintah Pusat berwenang mengatur penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lulusan penyelenggara pendidikan.”



Keputusan **Konsil** **Kedokteran**
Indonesia 167 tahun 2023 tentang Perubahan
atas Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor
35/KKI/KEP/IX/2022 tentang **Pedoman Program**
Fellowship dokter Spesialis dan dokter gigi
spesialis

“Fellowship adalah Program penambahan kompetensi bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspecialis terkait, dengan waktu paling singkat **6 bulan**”



Peraturan Menteri Kesehatan 37 tahun
2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan
Kedokteran dan Fellowship

“Bandikdok dan **Bantuan Biaya Fellowship** diberikan kepada Peserta dengan mempertimbangkan **prioritas pembangunan kesehatan, kebutuhan program, ketersediaan alokasi anggaran**, dan mengacu pada keputusan **sesuai dengan mekanisme perencanaan** dan penganggaran yang berlaku”.



Penyelenggaraan Program *Fellowship*

Direktorat Peningkatan Mutu	Kolegium	KKI
<p>Menyusun kebutuhan penyelenggaraan fellowship bekerjasama dengan unit terkait</p>	<p>Melaksanakan program fellowship bekerja sama dengan rumah sakit penelenggara</p>	<p>Mengesahkan standar Program Fellowship</p>
<p>Melakukan rekrutmen dan menetapkan peserta penerima bantuan biaya fellowship</p>	<p>Menyusun standar Program Fellowship dokter spesialis dan dokter gigi spesialis</p>	<p>Menerbitkan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan (STR KT) Fellowship</p>
	<p>Mengeluarkan sertifikat kompetensi tambahan Fellowship bagi dokter spesialis dan drg spesialis yang telah lulus program Fellowship</p>	<p>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya</p>



Layanan	Program Fellow
Jantung	<ul style="list-style-type: none"> Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Fellowship Intervensi Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Fellowship Aritmia Spesialis Penyakit Dalam KKV (K)-Fellowship Intervensi
Stroke	<ul style="list-style-type: none"> Spesialis Saraf-Fellowship Neurointervensi Spesialis Radiologi-Fellowship Radio Neurointervensi Spesialis Bedah Saraf-Fellowship Neurovaskuler
Kanker	<ul style="list-style-type: none"> Spesialis Penyakit Dalam-Fellowship Onkolgi Spesialis Penyakit Dalam-Fellowship Tatalaksana Penyakit Saluran Cerna dengan Endoskopi Tahap Dasar
Urenefro	<ul style="list-style-type: none"> Spesialis Penyakit Dalam-Fellowship Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar Spesialis Urologi-Fellowship Pediatrik
KIA	<ul style="list-style-type: none"> Spesialis Anak-Fellowship ERIA Spesialis Anak-Fellowship Neonatologi Spesialis Anak-Fellowship Kardiologi Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Fellowship Pediatrik Spesialis Anestesi-FPCA Spesialis Anestesi-FNIC Spesialis OG Fellow Fetomaternal Spesialis OG fellow Obsginsos Sp.M fellow POS

19 Jenis Fellowship Berdasarkan Perencanaan KJSU-KIA

Tahun 2024-2027

19 Rumah Sakit Penyelenggara Fellowship

dan akan bertambah sesuai jejaring pengampunan

1. RSJPD **Harapan Kita**
2. RSUP dr. **Wahidin Sudirohusodo**
3. RSUP dr. **Kariadi Semarang**
4. RSUPN dr. **Cipto Mangunkusumo**
5. RS Kanker **Dharmais**
6. RSUP dr. **Sardjito**
7. RS PON Prof. Dr. dr. **Mahar Mardjono**
8. RSUP dr. **Hasan Sadikin**
9. RSUP dr. **Moewardi**

10. RSUP dr. **M. Djamil**
11. RSUD dr. **Soetomo**
12. RSUD dr. **Saiful Anwar**
13. RSUD **Zainoel Abidin**
14. RSUP **Persahabatan**
15. RSPAD **Gatot Soebroto**
16. RSUP dr. I.G.N.G. **Ngoerah**
17. RSUP Prof. Dr. R. D. **Kandou**
18. RSUP H. **Adam Malik**
19. RSUP dr. **Moh. Hoesin**

RS dapat **menyelenggarakan** fellowship setelah ada **kerja sama** dengan **kolegium**

19 RS tersebut **menyelenggarakan** **fellowship tertentu** sesuai dengan **ketetapan Kemenkes** berdasarkan kesiapannya dari penilaian Kolegium

Persyaratan Calon Penerima Bantuan Fellowship

Peserta	Dokter spesialis PNS atau Non ASN Dari: 1) RS milik Pemerintah; 2) RS milik Pemerintah Daerah; 3) RS lainnya yang ditetapkan oleh Menteri (Berdasarkan usulan kebutuhan layanan subspecialistik) Tidak menerima pendanaan pembiayaan dari pihak lain untuk komponen yang sama
Rumah Sakit Penyelenggara fellowship	RS milik Pemerintah RS milik Pemerintah Daerah RS lainnya yang ditetapkan oleh Menteri
Pengabdian	di RS pengusul min 2 tahun
Periode Penerimaan	Minimal 2x per tahun (sesuai ketersediaan kuota)
Pembiayaan	Biaya penyelenggaraan yg diberikan ke RS Penyelenggara untuk peserta yang mengikuti fellowship berjangka waktu min 6 bulan (1 paket/orang)
Sanksi	Pengembalian biaya penyelenggaraan fellowship sebesar bantuan yang telah diterima bila tidak melaksanakan kewajiban

Dokumen:

10 Berkas

- 1) **Curriculum Vitae**
- 2) **Ijazah** dokter spesialis;
- 3) **STR** yang masih berlaku;
- 4) **SIP** yang masih berlaku;
- 5) Surat **Ijin dari Instansi** pengusul*;
- 6) Surat **pernyataan bermaterai** *;
- 7) Surat **persetujuan** orangtua/ suami/istri bermaterai*;
- 8) **Surat sehat** dari RS Pemerintah;
- 9) **BPJS** aktif;
- 10) **SK** pengangkatan/ kenaikan pangkat (**bagi ASN**) atau **Surat Keterangan Kerja** (bagi Non ASN)

*Unduh melalui sibk.kemkes.go.id



